

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa perpanjangan penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2012 sampai dengan penetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2-335 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja telah disetujui;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10,dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2-335 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan 5 (lima) Hari Kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

Pasal 2

Jam Kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30 WIB 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB 12.30 WIB;
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB 13.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk Rumah Sakit Grhasia, Kantor Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Trans Jogja, dan Kantor Pengendalian Muatan Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Panti Sosial, dan Balai di Lingkungan Dinas Sosial, dengan pengaturan jam kerja dan tanpa waktu istirahat sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Pukul 07.30 WIB 14.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB 11.30 WIB;
 - c. Hari Sabtu Pukul 07.30 WIB 13.00 WIB.
- (2) Sekolah Luar Biasa, SMP Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, SMA Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, dan SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan jam kerja pada Badan Usaha Milik Daerah. diatur dengan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Bahasa Jawa di Satuan Organisasi Perangkat Daerah setiap hari Jum;at pada jam kerja dalam hal:

- a. Rapat Dinas;
- b. Percakapan melalui Telepon; dan
- c. Percakapan sehari-hari.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 Juli 2012

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001